

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan dana¹

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

¹ Depsos RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, 2002, hlm 5

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Data dari Kepolisian RI menyebutkan bahwa sejak tahun 2001 jumlah kasus perdagangan anak khususnya perempuan ada 178 kasus, 2002 ada 155 kasus, 2003 ada 134 kasus, tahun 2004 ada 43 kasus, dan tahun 2005 terdapat 30 kasus.

Data lain menyebutkan 60 % jumlah perkosaan terjadi pada anak dan setiap tahunnya tidak kurang dari 1500 hingga 2000 kasus perkosaan di Indonesia yang terjadi di hampir semua propinsi di Indonesia korbannya adalah anak perempuan.² . Sementara di luar Indonesia data yang dihimpun *International Catholic Migration Commission (ICMC)* 2005 menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya ada 715 orang. Angka ini akan terus mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya ada 84 kasus. Sedangkan laporan dari Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksplorasi seksual atau dilacurkan/dijadikan pelacur menjadi 40.000 sampai dengan 70.000 anak diseluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebesar 30 % dari mereka adalah anak perempuan usia kurang dari 18 tahun.

Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan anak ini ternyata banyak terjadi di Negara ini. Anak sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang

²Republika, *Kabupaten Cianjur Peringkat Kedua di Jabar Soal Jual Beli Perawan*, Rabu 6 Juni 2007.

mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini. Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya. Berbagai survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan.

Perdagangan anak di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan. Saat pendudukan Jepang, nenek-nenek moyang kita yang pada saat itu mungkin masih di bawah umur, telah mengalami hal yang serupa, yakni ditipu dan dijanjikan untuk berkarier di Jepang, namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka disekap dan dijadikan budak-budak seks para tentara Jepang. Hingga kini, akibat tidak banyaknya pihak yang peduli serta kurangnya informasi, membuat kasus perdagangan anak terus berlarut-larut..

Contoh nyata dari kasus perdagangan anak terjadi di Medan, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut³ :

Tony (52), terdakwa kasus perdagangan orang (*trafficking*), pada hari kamis tanggal 22 Feb 2007 akhirnya divonis 3 tahun 7 bulan potong masa tahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tony dinyatakan bersalah melanggar Pasal 83 UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menjawab pertanyaan majelis hakim pimpinan Ahmad Sharif, SH, Tony mengaku baru terlibat dalam masalah ini ketika kurang lebih dua tahun lalu

³ HukumOnline. *Akhirnya, Si Pedagang Orang Divonis Juga.*, 28 Feb 2007.

dikarenakan terlilit hutang. Dalam melakukan aksinya, Tony bekerja sama dengan Sum, geromo dari Batam yang hingga kini Sum masih buron

Selama tiga bulan, Tony sempat menjadi buron dan pada akhirnya ditangkap oleh Polda Sumatera Utara. Seperti yang telah dilansir sebelumnya, Kasus Tony, tersebut menjadi perhatian para pemerhati perlindungan anak. Sejak kasus itu digelar, pusat perhatian LSM yang *concern* terhadap perlindungan anak dan perempuan, para praktisi hukum, dan kalangan kampus, tertuju ke persidangan itu.

Tony ditangkap dan kemudian diadili berdasarkan laporan Linda (15) yang dijanjikan oleh Tony lapangan pekerjaan sebagai *baby sitter*. Akan tetapi kenyataannya ia malah dipekerjakan sebagai purel diskotek di kawasan Jl. A Yani Medan, yang sebenarnya mau di salurkan ke luar negeri⁴

Majelis hakim membantah bahwa jatuhnya putusan tersebut karena tekanan masyarakat. Tapi, kuatnya desakan dan gerakan sejumlah LSM dan pemerhati anak-anak menjadi catatan tersendiri, baik bagi jaksa maupun majelis. "Kami sangat menghormati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tapi, kami independen dan tidak bisa diintervensi," ujar Ahmad Syarif, SH, salah seorang majelis hakim kepada koran ini kemarin.

Jumlah kasus *trafficking* dari tahun ke tahun terus meningkat di Sumatera Utara (Sumut). Praktik *trafficking* yang berkembang antara lain perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi dan penculikan/penjualan bayi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat pada 2004 jumlah kasus

⁴ Ibid, hlm 3

trafficking di Sumut sebanyak 81 kasus. Pada 2005 sebanyak 125 kasus. Setiap tahun jumlah kasus trafing meningkat hingga 2006 menjadi sebanyak 153 kasus.

Menyimak kasus di atas, persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi di daerah-daerah. Kendatipun demikian, pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya 'proyek' perdagangan orang yang terorganisir. Dari contoh kasus diatas persoalan ini memang menimbulkan permasalahan yang penanganannya memerlukan perhatian yang sangat serius.

Dalam kasus perdagangan anak perempuan, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban). Selain itu, dalam lingkup hubungan antara Majikan dan pekerja, dapat juga dikategorikan sebagai sebagai pelaku ketika seorang Majikan menempatkan pekerjaanya dalam kondisi *eksploitatif*⁵. Kondisi yang sering terjadi adalah tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang, yang ironisnya banyak anak dibawah umur yang menjadi korban⁶

Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal

⁵ Menlu Downer: *Penyelundupan Manusia Timbulkan Ketegangan*. Kompas, 23 Februari 2002. hlm. 3.

⁶ Agnes Aristiarini, *Seandainya Aku BUKAN Anakmu*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000, hlm 5

menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Perdagangan anak (*Trafficking*) sebagai tindakan kejahatan yang sangat tidak manusia harus dicegah dan diberantas oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama dan gerakan bersama untuk menentang *trafficking* sangat dibutuhkan. Oleh karena itu jalinan kerjasama antara , organisasi masyarakat, agamawan/rohaniawan, kepolisian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang lain sangat dibutuhkan⁷. Selain itu lemahnya hukum dan penegakannya merupakan salah satu kendala merebaknya kasus perdagangan anak (*Trafficking*) diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perdagangan anak (*Trafficking*) paling tidak dapat mengurangi jumlah anak yang menjadi korban trafficking

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan Pembahasan dalam skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN)** akan dibatasi pada permasalahan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam perkara Putusan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN putusan hakim sangat ringan ?

⁷ Pemerintah RI dinilai tidak serius dalam menangani masalah perdagangan manusia, seperti diberitakan *Republika* (15 November 2001) dalam artikelnya "RI Tak Serius Awasi Perdagangan Perempuan".

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Putusan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN yang menyebabkan penjatuhan hukumannya tidak maksimal ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mengapa sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam perkara Putusan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN putusan hakim sangat ringan ?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Putusan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN yang menyebabkan penjatuhan hukumannya tidak maksimal ?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dibidang hukum pidana terutama dalam masalah perdagangan orang khususnya anak dibawah umur.⁸ Di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan mengapa perdagangan anak perempuan perlu diberantas. Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas

⁸ *Perdagangan perempuan dan anak nyata tetapi tidak ditangani serius*. Kompas, 4 Maret 2002. hlm. 33.

Bhayangkara Jakarta Raya serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia pidana.

Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka Toritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a) Pengertian Anak

1) Anak Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana⁹, Hakim boleh memerintahkan supaya siberسالah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukum, namun untuk pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya UU No 3 Tahun 1997.

2) Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

⁹ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Utomo, 2005.

3) Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Didalam pasal 1 ayat 2 UU No 3 Tahun 1997 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai¹⁰. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

4) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam praktek terdapat kesulitan untuk menentukan usia ini karena tidak semua orang mempunyai akta kelahiran atau surat lahir. Akibatnya adakalanya untuk menentukan usia ini dipergunakan raport, surat

¹⁰ *Perdagangan anak untuk pelacuran belum banyak diungkap*. Analisor, 16 april 2002.

baptis ataupun surat keterangan dari kepala desa atau lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, ada anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya, tetapi menurut keterangan usia anak itu masih muda. Malah kadangkala ada orang yang terlibat kasus pidana dan membuat keterangan bahwa dia masih anak-anak, sementara usianya sudah dewasa dan sudah kawin.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun, namun apabila dilakukan terhadap orang dewasa tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.¹¹

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No 36 tahun 1990. konvensi memuat kewajiban Negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimapenuhi dengan

¹¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 4

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 2 Undang-undang No 23 Tahun 2003. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, hal ini terdapat dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang No 23 Tahun 2002.¹²

b) Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹³ Dari definisi tersebut ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-

¹² Abudssalam,, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, Tahun 2007, hlm 6

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.257.

norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedang perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

Apabila diartikan, maka kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUHP).

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan¹⁵ :

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

J.E. Jonkers memberi rumusan tentang tindak pidana, bahwa tindak pidana adalah “Perbuatan yang melanggar hukum (*wedderechtelijk*) yang berhubung dengan kesengajaan atau kesalahan yang dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁶.”

Sedangkan menurut H.J. Van Schravendijk merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang boleh dihukum, maksudnya adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan¹⁷.”

¹⁵ *Ibid.*, hlm 71.

¹⁶ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.257.

¹⁷ *Ibid.*,

Kemudian menurut Simons merumuskan tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum¹⁸.”

Dari empat rumusan tersebut menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/ terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan karenanya perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka kepadanya dijatuhi pidana.

Pengertian perdagangan anak sendiri dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 dipersamakan dengan pengertian orang. Karena setiap anak adalah dikategorikan sebagai orang. Jadi siapapun yang melakukan perdagangan dengan obyek seorang anak, tetap dapat dipersamakan dengan pengertian Perdagangan Orang¹⁹. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Polresta Bogor Bekuk Dua Penjual Gadis di Bawah Umur*. Republika, 28 mai 2002. hlm. 17.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengertian lainnya mengenai Perdagangan orang adalah setiap orang atau korporasi yang melakukan perdagangan perempuan atau anak dengan tujuan eksploitasi untuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pemindahan atau transplantasi dan segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan semena-mena untuk mendapatkan keuntungan materil dan immateril.²⁰

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dijelaskan juga dalam pasal 1 (15) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan

²⁰ HukumOnline. *Stop Trafficking*, tanggal 16 Mei 2007

terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Sesuai dengan materi pembahasan dalam penelitian ini maka penulis akan mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai materi pembahasan sesuai dengan penelitian dalam studi kasus putusan pengadilan negeri medan No 177/Pid.B/2007/PN.MDN

2. Kerangka Konsepsional

a) Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

*"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."*²²

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak

²¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”²³

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.²⁴

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staffbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari

²³ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130

²⁴ Ibid, hlm 130

istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana²⁵, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

²⁵ *Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana*

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²⁶

²⁶ Kartonegoro, Op Cit, hlm 156

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

²⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm, 193

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁸:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

c) Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hlm88

sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:²⁹

- a) Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. kriteria lain yang membedakan kejatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

²⁹ Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007, hlm 121

- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materril.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil³⁰. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materril, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materril, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau

³⁰ Andi Hamzah, OP Cit, Hlm 98.

tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja³¹.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatan perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak

³¹ Republika, *Aparat diduga terlibat perdagangan Anak di Indonesia*, 20 Juli 2002.hlm. 10.

pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang³².

³² Kompas, *Menlu Downer: Penyelundupan Manusia Timbulkan Ketegangan.*, 23 Februari 2002. hlm. 3.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan³³.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap

³³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62.

pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentukpokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya³⁴.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.


³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal³⁵. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.



³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan norma-norma hukum yang menjadi

bahan penelitian, norma-norma hukum itu di dipahami diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan panafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penulisan ini hanya menggunakan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Pengertian dari bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat dan berlaku dalam waktu tertentu. Sehingga yang dikaji adalah undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengikat. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

yaitu dapat berupa literatur-literatur dan *website-website*. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- Buku tentang Perlindungan Anak
- Buku tentang Perdagangan Orang
- Artikel dan *website* mengenai Perdagangan orang

c. **Bahan Hukum Tersier**

hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

- Kamus Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur³⁶, yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

4. Analisa Data

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadu dengan teori yang mendukung kemudian ditarik kesimpulan.³⁷

³⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

³⁷ *Ibid.*, hlm 5

5. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

- Bab I merupakan pendahuluan yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di dalamnya menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta diuraikan³⁸ pula mengenai pertanggungjawaban sistematika.
- Bab II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.
- Bab III Bab ini berisi tentang hasil penelitian, merupakan pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua.
- Bab IV Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa hasil penelitian juga menguraikan tuntutan jaksa serta putusan hakim terhadap perkara No 177/Pid.B/2007/PN.MDN.
- Bab V mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah

³⁸ R. Soesilo, (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Penjelasan Lengkap*. Bogor, 2005

saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.

